

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 Fax. 21608 Kode Pos. 25611

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor: 820/03/Kpts /DKP-2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER SOPIR DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan kelancaran tugas kantor maka perlu adanya penempatan tenaga honorer sebagai Sopir dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran. 2020;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Aparatur Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019, tanggal 31
 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

испетаркан

Mengangkat Tenaga Honorer yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan

ini sebagaimana jabatan dan tugas yang terdapat pada lampiran keputusan tidak

terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

02 Januari 2020

Mawardi Roska, S.IP PESIND 19670907 198902 1 001 LAMPIRAN

.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR

•

820/ /DKP-2020

TANGGAL

02 Januari 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	
1	2	3	TugasPokok:	5 Tugas Tambahan
Ī.	MELKI GUSNEIDI	SOPIR	 Menyiapkan kelengkapan Kendaraan Dinas Kepala Dinas Mengemudikan Kendaraan Dinas Kepala Dinas. Menjaga kebersihan dan perawatan kendaraan Dinas Kepala Dinas. 	Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2	EKO PRIMA OKRIANSI, SE	SOPIR	 Menyiapkan kelengkapan Kendaraan Dinas Pustaka Keliling Mengemudikan Kendaraan Dinas Pustaka Keliling Menjaga kebersihan dan perawatan kendaraan Dinas Pustaka Keliling. 	Operator Krisna-Dak Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala

Kabinaten Perisir Selatan

Kabinaten Pesisir Selatan

Kabinaten Pesisir Selatan

Mawardi Roska, S.IP

PESISIR 19670907 198902 1 001